

ANALISIS STRUKTUR KELEMBAGAAN PENYELENGGARA E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2013

Dewi Sekar Kencono

Abstracts

The e-government enforcement at Sragen Regency has been more than a decade start from 2002. The Council of Empowerment Information Communication Technology (ICT) and Electronic Data Management Office (EDMO). CIO is the supreme institution and hierarchy in charge of the empowerment e-government. Then together with CIO, there is The Council of Empowerment (ICT) as partner labor to give recommendation and suggestion in e-government executive. While EDMO is SKPD that appointed in ICT sector in Government Regency Sragen. Due e-government works necessities in implementing government activities in scope Regency Sragen. In this case, indicate there still exists duplication in implementation function and main tasks between CIO, The Council of Empowerment (ICT) and EDMO. This duplication dating from "Perda SOTK" existence, "Perbub Pendayagunaan TIK", "Perbub Penjabaran Tugas and Fungsi KPDE", "SK CIO formation" and Dewan Pendayagunaan TIK. CIO member adhere in SKPD position, some in between are structural official in EDMO. The embedding of CIO position in structural official SKPD have a purpose to facilitate internal co-ordination e-government enforcement. Such circumstances make EDMO executive core from entire series e-government enforcement. Just as mandated by the regulation of Perbub No.11 year 2008 about Information and Communication Technology both from the disposition, management, presentation, coordination of data, as well as the provision of infrastructure. The Council of Empowerment (ICT) is CIO partner labor. This council has never done either activity or meeting basic budgeting. This kind of e-government enforcement is part of of its EDMO budget. But in the budgetary is not encountered from funding for education or information technology (IT). Community as user certainly need to get TIK socialization use that executed by Sragen Regency.

Keyword: e-government, institutional, CIO

A. PENDAHULUAN

Globalisasi yang datang lebih cepat membuat isu-isu yang sebelumnya belum muncul menjadi isu yang hangat dan fokus menarik perhatian. Isu-isu tersebut antara lain demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, *good governance*, *civil society*, perdagangan bebas, pasar terbuka dan hal lain menjadi perhatian berbagai bangsa dalam penyelenggaraan pemerintah. Salah satu wujud dari *Good Governance* adalah munculnya *e-Government* sebagai bentuk upaya memperbaiki kinerja pemerintah menjadi lebih cepat, tepat dan efisien. Berkembangnya konsep *Electronic Government (e-Government)* di dunia ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor pemicu utama yang menjadi pendorong.

Pertama, keadaan sekarang ini memaksa pemerintah melakukan reposisi pada hal bersifat internal menjadi eksternal, fokus pemenuhan kebutuhan dalam negeri bergeser pada fokus memposisikan masyarakat dan negara dalam hubungan internasional. Situasi yang dialami pemerintah mengakibatkan adanya tuntutan masyarakat kepada kinerja pemerintah untuk memiliki lingkungan yang mendukung. Dapat diartikan dari globalisasi inilah yang mendorong lahirnya *e-Government* untuk membantu terwujudnya *Good*

Governance. *Kedua*, adanya kemajuan TI¹ yang semakin maju memungkinkan cepatnya transfer data, informasi dan pengetahuan yang dapat disebarluaskan ke masyarakat dunia dalam hitungan detik dan hal ini mempengaruhi komunikasi langsung yang terjadi tanpa perantara apapun. Selain itu fungsi konvensional pemerintah yang secara tidak langsung telah diambil peran teknologi. Mau tidak mau pemerintah harus beradaptasi dengan keberadaan teknologi. *Ketiga*, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan pelayanan yang diberikan sektor swasta kepada masyarakat (pelanggan) telah membuat peningkatan standar pelayanan dari waktu ke waktu. Peningkatan pelayanan sektor swasta (pelaku ekonomi) seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Tekanan kepada pemerintah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan perbaikan kinerja pemerintah secara signifikan dengan cara memanfaatkan kemajuan TI dengan harapan mewujudkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintah yang baik kepada masyarakat maka berkembanglah konsep *e-Government*. Melalui konsep *e-Government* menjadi sebuah mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan TIK² (terutama internet) sebagai sarana utama yang menghubungkan pemerintah dengan para stakeholder yaitu masyarakat umum, kalangan industri/swasta dan sektor publik lainnya (Indrajit,2002:7).

Konsep *e-Government* bukanlah inisiatif yang mudah dan murah. Bukan pula sebuah obat atau jalan pintas menuju perbaikan melainkan hanyalah alat atau sarana menuju tujuan-tujuan tersebut. *E-Government* tidak dapat dibangun dan diterapkan hanya dengan sekedar penyusunan peraturan/kebijakan dari pemerintah (pimpinan negara) semata tetapi perlu diawali dengan perubahan paradigma yang terjadi pada pemerintahan karena akan bersifat kompleks (Indrajit,2005:3). Melalui *e-government* terjadi perubahan pada birokrasi pemerintahan dalam rangka tercapainya *good governance*. Perubahan-perubahan tersebut antara lain kegiatan birokrasi menjadi kreatif, inovatif, efisien dan efektif dengan sistem terbuka, kompetitif dan profesional untuk mewujudkan visi misi pemerintahan melalui struktur birokrasi yang ramping, transparan dan fleksibel (Turnip, Kaiman dalam *Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional*, 2009: 353).

Kecenderungan yang menjadi pendorong berkembangnya konsep *e-Government* mengakibatkan adanya tantangan besar yang harus dihadapi dalam menjalankan *e-Government*. Tantangan tersebut antara lain bagaimana menciptakan dan menentukan kanal akses digital (maupun elektronik) yang dapat secara efektif dipergunakan oleh masyarakat dan pemerintah. Tantangan berikutnya adalah bagaimana keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah (baik swasta komersial maupun non-komersial) dalam mengembangkan infrastruktur dan suprastruktur *e-Government* yang dibutuhkan serta bagaimana dengan penyusunan strategi institusi terutama yang berkaitan dengan masalah biaya investasi dan operasional sehingga

¹ TI disini adalah Teknologi Informasi. Untuk seterusnya penyebutan TI dimaksudkan untuk itu.

² TIK disini adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi . Untuk seterusnya penyebutan TIK dimaksudkan untuk itu

program manajemen perubahan *e-Government* dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan (Indrajit,2002:19). Dalam penerapannya, kesiapan pelaksanaan *e-Government* juga bergantung pada investasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui sumberdaya telekomunikasi (infrastruktur) dan manusia. Bilamana kesiapan *e-Government* ini rendah akan tercipta disparitas yang mencerminkan rendahnya sumberdaya infrastruktur dan manusia yang menunjukkan kesenjangan yang ada. Munculnya disparitas berakar pada “kesenjangan digital” (*digital divide*).³

Di Indonesia, gagasan tentang *e-Government* ini mulai berkembang sekitar tahun 2000-an di tengah euforia reformasi. Pada saat itu berbagai usaha mulai dilakukan untuk memperbaiki pemerintah dan sistem pemerintahan, maupun karena desakan masalah transparansi kepada masyarakat. Adanya desakan tersebut membuat pemerintah sadar akan pentingnya birokrasi yang baik sebagai urat nadi pemerintahan dan birokrasi yang efektif dan efisien. Potensi pemanfaatan TIK secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *e-Government* dalam pelaksanaannya serta kesamaan pemahaman, tindakan dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah.

Sebenarnya perangkat perundangan mengenai *e-gov* di Indonesia sudah cukup lengkap walaupun dibandingkan dengan negara-negara maju relatif terlambat. Dukungan pemerintah mengenai pentingnya *e-gov* baru mulai tampak menerbitkan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Menyadari pentingnya penerapan konsep *e-gov*. Melalui pedoman yang dibuat dalam Inpres ini sebenarnya masih sangat umum dan bisa ditafsirkan secara beragam oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah tetapi ketidakjelasan ini dapat dimaklumi karena begitu luasnya kebutuhan pengembangan sistem informasi elektronik di lembaga pemerintah.

Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan PerMen No.41/Per/Men.Kominfo/11/2007 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional menjadi acuan penting dalam penerapan TIK di Indonesia. Kedua peraturan ini menyatakan bahwa untuk memastikan kapasitas kepemimpinan pengelolaan TIK di semua level pemerintahan dan institusi pemerintahan harus menetapkan CIO⁴. Pada tahun 2008, disahkan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjamin bahwa transaksi elektronik telah memiliki payung hukum yang jelas dalam pemanfaatan teknologi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

³ Istilah “kesenjangan digital” (*digital divide*) menggambarkan fakta bahwa dunia dibagi menjadi masyarakat yang memiliki dan yang tidak memiliki akses kepada serta kapabilitas TIK yang modern. Said, Mas’ud.(2009).*Birokrasi di Negara Birokratis*. (cet.2). Malang: UMM Press. Hlm 279

⁴ CIO disini adalah *Chief Information Officer*. Untuk seterusnya penyebutan CIO dimaksudkan untuk itu

Salah satu tujuan utama pengembangan *e-Government* yang dirumuskan oleh Kemenkominfo adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik sebagai hasil dari pemanfaatan TI (Kemenkominfo:2004). Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, terdapat indikator implementasi *e-Government* Indonesia meliputi lima dimensi yang menjadi pilar utama yaitu (1) Kebijakan, (2) Perencanaan, (3) Infrastruktur, (4) Aplikasi, dan (5) Kelembagaan. Kelima dimensi tersebut menjadi elemen saling mendukung dan elemen evaluasi yang diperlukan untuk pengembangan dan pemanfaatan TI.

Pada dimensi kebijakan memiliki fokus menentukan harapan atas perilaku pengguna dan penyedia TI secara tepat. Dimensi kebijakan untuk memandu keputusan yang berpengaruh ke organisasi serta arsitektur kebijakan melihat risiko dalam kebijakan bisnis sebelum menghasilkan kebijakan. Tak jauh beda dengan dimensi kebijakan, pada dimensi perencanaan memiliki tujuan menilai peluang/kesempatan untuk meningkatkan layanan termasuk investasi dalam TIK mendukung pencapaian tujuan Pemerintahan. Perencanaan juga berfokus pada integrasi sistem dengan pengelolaan dan pengembangan informasi menjadi efektif serta mendorong komitmen dan pengertian di antara pengguna, manajemen atas, staff TIK.

Dimensi infrastruktur memiliki fokus pada ketersediaan dan kondisi infrastruktur dan adanya penerapan tata kelola infrastruktur (inventarisasi, pengawasan, perawatan, tata cara pemanfaatan. Dimensi infrastruktur cenderung pada piranti keras yang digunakan, sedangkan dimensi aplikasi cenderung pada piranti lunak di dalamnya. Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti lunak pendukung *e-government* yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.

Sebagaimana dimensi yang lainnya, dimensi kelembagaan menjadi salah satu dimensi yang harus kuat dalam pelaksanaan implementasi *e-Government*. Melalui dimensi kelembagaan yang terstruktur dengan baik dan kuat akan mempermudah pelaksanaan *e-Government* baik terintegrasi di tingkat daerah maupun secara nasional. Dimensi kelembagaan menjadi kunci penting karena kelembagaan sebagai pelaku seluruh kegiatan dari perencanaan, kebijakan, infrastruktur maupun aplikasi. Bila struktur kelembagaannya tidak berjalan dengan baik tentunya akan berpengaruh terhadap jalannya dimensi-dimensi yang lain.

Menurut *United Natios E-gov Survey* (dalam Kristina:2013) menghasilkan gagal tidaknya *e-government* dilihat infrastruktur pendukung untuk penerapan *e-government* yaitu:

1. Infrastruktur Telekomunikasi. Peran infrastruktur telekomunikasi dalam penerapan *e-Government* terutama dapat dirasakan dalam pelayanan publik. Pengembangan infrastruktur dan basis data untuk komunikasi memungkinkan akses langsung ke masyarakat luas.
2. Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI.

Penggunaan TIK menjadi sangat penting dalam era globalisasi sekarang ini, karena dapat menembus jarak yang jauh bahkan melampaui batas negara sekalipun. Seiring dengan hal tersebut, saat ini mulai tumbuh dengan apa yang disebut *electronic government* (e-gov) sebagai implementasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan.

3. Kesiapan SDM. Pengembangan aplikasi *e-government* memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada di lingkungan bisnis/industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu penghambat implementasi dari e-government, terutama di negara berkembang.
4. Ketersediaan Dana dan Anggaran. Pengalokasian anggaran untuk pengembangan *e-government* harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab agar anggaran yang terbatas itu dapat dimanfaatkan secara efisien dan siklus perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan dan pengevaluasian anggaran pengembangan *e-government* yang baik, sehingga pelaksanaan strategi untuk pencapaian tujuan strategis *e-government* dapat berjalan secara efektif.
5. Perangkat Hukum

Sebagai salah satu bidang baru dalam pemerintahan, *e-Government* masih miskin dalam hal perangkat hukum, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Hingga saat ini transaksi elektronik belum memiliki landasan hukum yang pasti sehingga proses layanan publik melalui transaksi elektronik sulit untuk diterapkan pada *e-Government*, padahal di sisi teknologi dan kemampuan SDM, tidak sedikit yang sudah mampu.

6. Perubahan Paradigma

Teknologi informasi khususnya web dan email hanyalah sebatas *tools*, namun yang terpenting dari *e-government* adalah perubahan paradigma, dari *Government Centric* menuju *Customer Centric* sehingga layanan-layanan yang diberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Demikian juga media akses ataupun tempat yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Kabupaten Sragen sebagai salah satu kabupaten di Indonesia yang fokus terhadap pengembangan *e-Government* mencanangkan Sragen sebagai *Kabupaten Cyber*. Hal ini lahir dari masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kesulitan yang dihadapi antara lain: (1) keberadaan di pusat pemerintahan (Kota Sragen) dalam melakukan koordinasi dengan level bawah (Kecamatan dan Desa) yang mencakup wilayah kerja yang luas meliputi 20 Kecamatan dengan 208 Desa, dengan desa terjauh bisa 50-60 km dari pusat kota/pemerintahan yang memiliki waktu tempuh sekitar 2-3 jam dengan kendaraan bermotor. (2) Kualitas infrastruktur (jalan) yang kurang memadai dan kemungkinan cuaca buruk yang bisa mengganggu kinerja pemerintahan

kemungkinan bisa lebih lama waktu tempuhnya. (3) Jarak tempuh yang begitu jauh mengakibatkan adanya anggaran tersendiri untuk biaya penggunaan kurir dalam hal surat menyurat yang mengakibatkan anggaran membengkak.

Meretas pada kendala dihadapi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sragen dituntut harus menjalankan pemerintahan lebih efektif dan efisien sehingga baik jarak, biaya dan waktu harus bisa diringkas. Munculah pemikiran awal untuk membuat aplikasi sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen. Konsep ini dimulai dengan pembentukan sebuah tim teknis KPDE⁵ yang ditugaskan sebagai *Chief Information Officer* (CIO) untuk implementasikan *e-Government* di seluruh Sragen. Ternyata ide sederhana tersebut bisa berkembang dan dimanfaatkan menjadi lebih luas hingga sekarang.

Sejak diterapkannya sistem *e-Government* telah memberikan dampak positif dalam pelaksanaan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Sragen. Dampak positif tersebut antara lain adalah penurunan yang cukup besar dalam biaya surat menyurat fisik dan biaya kurir, mengurangi penggunaan kertas dan tinta serta membuat efisiensi belanja dan biaya yang terpengkas lebih dari 50% serta mempermudah koordinasi antar SKPD.⁶ Inovasi dari ide sederhana ini juga mengantarkan Kabupaten Sragen memenangkan beberapa penghargaan kategori ICT⁷, peningkatan pelayanan publik dan pro-investasi. Tentunya pelaksanaan *e-Government* tak lepas dari kunci sukses yang terletak pada dua hal penting: kualitas komitmen pimpinan dan kelembagaan tim pelaksana. Pencapaian komitmen dan terstrukturnya lembaga pelaksana dengan kualitas manusia tersebut akan menentukan keberlanjutan teknologi karena harus ada yang merawat, mempertahankan dan mengembangkannya. Saat ini yang menjadi fokus perhatian adalah tetap terus mengembangkan inovasi yang baik tersebut agar terawat, dipertahankan dan dikembangkan dengan berbagai manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh element masyarakat.

Selain KPDE, Kabupaten Sragen juga memiliki CIO dan Dewan Pendayagunaan TIK sebagai lembaga yang menyelenggarakan *e-government*. CIO bertugas sebagai hirarki tertinggi dalam penyelenggaraan *e-government* dan KPDE menjadi anggota dari CIO sedangkan Dewan Pendayagunaan TIK merupakan mitra kerja CIO. Tetapi pada pelaksanaannya justru KPDE yang menjadi pelaksana inti dalam *e-government* yang ditetapkan melalui Perbub No.11 Tahun 2008 tentang Pendayagunaan TIK dalam Pemerintah Kabupaten Sragen. Tentunya keadaan ini membuat KPDE yang mendapat pelimpahan tugas mengalami kendala dalam mengambil kebijakan bilamana diperlukan pada penyelenggaraan *e-government* mengingat sebagai pemimpin tertinggi merupakan ketua CIO untuk

⁵ KPDE disini adalah Kantor Pengelola Data Elektronik. Untuk seterusnya penyebutan KPDE dimaksudkan untuk itu.

⁶ SKPD disini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. Untuk seterusnya penyebutan SKPD dimaksudkan untuk itu

⁷ ICT disini adalah *Information and Communication Tecnology*. Untuk seterusnya penyebutan ICT dimaksudkan untuk itu

mengambil kebijakan. Keadaan ini tentunya akan mengganggu dalam pelaksanaan fungsi dan tugas yang diemban masing-masing.

Berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut diatas, faktor kelembagaan dalam rangka pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Sragen memiliki peranan yang penting. Memunculkan pertanyaan (1) *Bagaimana struktur kelembagaan penyelenggara e-government di Pemerintah Kabupaten Sragen?* (2) *Apa kelebihan dan kelemahan struktur kelembagaan penyelenggara e-government di Pemerintah Kabupaten Sragen?* Pertanyaan tersebut memiliki tujuan untuk menganalisis dan mengetahui fungsi dan tugas serta kelebihan dan kelemahan struktur kelembagaan yang ada dalam penyelenggara *e-government* di Kabupaten Sragen.

A1. RANGKUMAN KAJIAN TEORITIK

1. Definisi *E-Government*

E-Government memiliki konsep yang universal dengan prinsip dasar tertentu dalam pengaplikasiannya. *E-Government* didefinisikan oleh lembaga dan instansi non-pemerintah dengan memandang ruang lingkup dan domain dari *e-Government*. Dari institusi non-pemerintah UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan *e-government* sebagai berikut:

E-Government is the application of Information and Communication Technology (ICT) by government agencies. (E-government merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari agen pemerintah.)

Kemudian menurut Janet Calow (Indrajit, 2002:3) direktur *Institute for Electronic Government* (IBM Corporation) dari hasil kajian bersama *Kennedy School of Government, Harvard University*, mendefinisikan *e-Government* secara menarik, yaitu:

Electronic government is nothing short of a fundamental transformation of government and governance at a scale we have not witnessed since the beginning of the industrial era. (Pemerintah elektronik cukup mentransformasikan asas pemerintah dan penguasaan skala tidak menyaksikan sejak permulaan di era industri)

Sedangkan dari lembaga pemerintah dikaji dari sebuah penggambaran pemerintah mengenai *e-Government*. Pemerintah Federal Amerika Serikat (Indrajit,2002:3) mendefinisikan *e-Government* secara ringkas.

E-Government refers to delivery of government information and service online through the Internet or other digital means. (e-Government mengacu ke pengiriman informasi pemerintah dan pelayanan online melalui internet atau digital lain.)

Sementara itu Pemerintah New Zealand (Indrajit,2002:4) melihat *e-Government* sebagai sebuah fenomena yaitu

E-Government is a way for government to use the new technologies to provide people with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunity to participate in our democratic institutions and processes. (e-Government adalah upaya pemerintah menggunakan teknologi baru menyediakan orang dengan banyak akses tepat ke informasi pemerintah dan pelayanan-pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan-pelayanan dan menyediakan lebih besar peluang mengikuti proses di lembaga demokratis.)

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *e-Government* merupakan transformasi dari pemerintah yang menggunakan kemajuan teknologi untuk mendukung pelayanan publik dan informasi yang di berikan oleh pemerintah yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

2. Kelembagaan E-Government

2.1 Pendekatan Kelembagaan (*Institusionalisme*)

Dalam bidang ilmu politik, kelembagaan ditekankan kepada aturan main (*the rules*), dan kegiatan kolektif (*collective action*) untuk kepentingan bersama atau publik. Struktur-struktur dan lembaga-lembaga pemerintah telah lama menjadi fokus dari kajian penting ilmu politik. Kajian ilmu politik tradisional memfokuskan studi pada lembaga-lembaga pemerintah. Teori kelembagaan sebenarnya merupakan derivasi dari ilmu politik tradisional yang lebih menekankan struktur daripada proses atau perilaku politik. Prosesnya mengandaikan bahwa tugas formulasi kebijakan adalah tugas lembaga-lembaga pemerintah yang dilakukan secara otonom tanpa berinteraksi dengan lingkungannya.

Kelembagaan didefinisikan oleh beberapa ahli antara lain menurut Ostrom (dalam Setiowati, 2007), lembaga adalah

“...aturan dan rambu-rambu sebagai paduan yang dipakai oleh anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan institusi (*institutional arrangements*) yang dapat ditentukan oleh beberapa unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakkan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk mengatur hubungan kewenangan oleh organisasi.”

Kemudian oleh Uphoff (dalam Setiowati, 2007) lembaga didefinisikan sebagai suatu himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa berlaku dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma perilaku, nilai budaya dan ada istiadat. Menurut Jan-Erik Lane dan Svante Ersson (dalam Miriam Budiardjo, 2009:97) dapat dikatakan bahwa suatu institusi adalah organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang diatur oleh perturan yang telah diterima sebagai standar. Institusi mencakup (1) struktur fisik, (2) struktur demografis, (3) perkembangan historis, (4) jaringan pribadi dan (5) struktur sementara (yaitu keputusan-keputusan sementara). Institusi memiliki

peraturan-peraturan yang stabil, yang memungkinkan orang sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri untuk bekerja sama dengan orang lain untuk tujuan bersama. Rod Rhodes (dalam Marsh dan Stoker, 2011:109) mendeskripsikan pendekatan kelembagaan/institusionalisme sebagai “*jantung historis*” subyek ini dan “bagian perlengkapan’ dari setiap ilmuwan politik. Terdapat pemisahan unsur-unsur utama analisis institusional tradisional seperti yang diterapkan oleh Johnson dan Ridley (dalam Marsh dan Stoker, 2011:109) :

“Pendekatan institusional adalah suatu subyek masalah yang mencakup peraturan, prosedur, dan organisasi formal pemerintahan. Ia memakai alat-alat ahli hukum dan sejarawan untuk menjelaskan batas-batas perilaku politik maupun efektivitas demokrasi dan ia membantu perkembangan model Westminster tentang demokrasi representatif.”

Menurut Peters (dalam Marsh dan Stoker, 2011:110) menyebutkan ‘proto-teori’ institusionalisme lama sebagai normatif (berurusan dengan “pemerintahan yang baik”), strukturalis (struktur menentukan perilaku politik), historis (pengaruh sentral terhadap sejarah) dan legalis (hukum memainkan peran penting dalam memerintah). Studi-studi lembaga biasanya lebih berusaha menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah secara khusus, seperti struktur, organisasi, kewajiban dan fungsi-fungsi tanpa secara otomatis menyelidiki dampak dari karakteristik-karakteristik lembaga-lembaga tersebut pada hasil-hasil kebijakan. Singkat kata, struktur-struktur kelembagaan pemerintah mungkin mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi pembentukan dan pelaksanaan kebijakan.

Pandangan Anderson (dalam Winarno, 2008:54) pendekatan lembaga tidak merupakan pendekatan yang sempit atau bersifat deskriptif karena seorang ilmuwan dapat saja menanyakan hubungan-hubungan yang terjadi antara aturan-aturan lembaga dan substansi kebijakan publik. Selain itu, seorang ilmuwan juga dapat menyelidiki hubungan-hubungan ini dalam suatu bentuk yang sistematis dan komparatif. Dampak dari aturan-aturan lembaga pada kebijakan publik merupakan suatu pertanyaan empirik yang membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Dalam pembuatan kebijakan terkadang pembuat kebijakan terlalu bersemangat membawa perubahan khusus dalam struktur lembaga yang akan menghasilkan perubahan-perubahan dalam kebijakan publik tanpa menyelidiki hubungan yang sebenarnya antara struktur dan kebijakan. Anderson menjelaskan, para pembuat kebijakan mendorong dirinya sendiri untuk terperangkap dalam anggapan atas dasar logika apriori bahwa perubahan lembaga akan mendatangkannya perubahan kebijakan.

Menurut Thomas Dye (Winarno, 2008:52) dalam kebijakan publik ada hubungan erat antara kebijakan publik dan lembaga pemerintah memberikan karakteristik yang berbeda terhadap kebijakan publik. Karakteristik tersebut antara lain: (1). legitimasi, (2). universalitas dan (3). paksaan.

Otonomi daerah juga memberikan nuansa kepada kebijakan publik. Teori kelembagaan yang mungkin merupakan pendekatan teoritis tunggal yang terpopuler dewasa ini di dalam kebijakan, H George Fredericson

(Ibrahim, 2009:9) memiliki fokus empiris (unit analisis) yaitu pada keputusan rasional, keputusan tambahan, perilaku sistem organisasi dengan sistem terbuka, perilaku organisasi dan individu, biro dan profesi, perbandingan perilaku organisasi pada kekuasaan, organisasi dan kebudayaan. Fredericson menempatkan birokrasi sebagai cerminan kebudayaan, pola-pola perilaku birokrasi yang memusatkan perhatian pada kelangsungan, kompetisi, teknologi rasionalitas, inkrementalisme dan kekuasaan.

Dapat dirangkum dari definisi yang dikemukakan bahwa kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan faktor-faktor pembatas dan mengikat berupa norma aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama.

2.2. Dimensi Kelembagaan *e-Government*

Kemenkominfo melalui Direktorat *e-Government* Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika telah melaksanakan kegiatan PeGI⁸ pada tahun 2007 untuk pertama kalinya. (Kemkominfo:2007). PeGI dirancang untuk dapat menjadi **pedoman** bagi pengembangan TIK di instansi pemerintah di seluruh wilayah Indonesia. Diharapkan lingkungan pemerintah di Indonesia baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun departemen dan lembaga non departemen dapat mengembangkan dan memanfaatkan TIK secara lebih **terarah**. Evaluasi seimbang berarti memberikan bobot yang sama dan sesuai sehingga tidak mengurangi arti penting dari satu aspek yang mengurangi akurasi hasil evaluasi. Evaluasi yang obyektif berarti menghindari dan mengurangi subyektivitas yang akan dapat mengganggu keterpercayaan hasil evaluasi. PeGI menggambarkan kondisi dari sisi kekuatan dan kelemahan seluruh peserta (instansi) yang nantinya sangat berguna untuk pengembangan TIK di masa yang akan datang.

Dalam pelaksanaan pemeringkatan, telah ditentukan lima dimensi yang akan dikaji yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi itu nantinya akan memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

⁸ PeGI disini adalah Pemeringkatan *e-Government* Indonesia. Untuk seterusnya penyebutan PeGI dimaksudkan untuk itu



Gambar 1.2 Dimensi PeGI

Sumber: <http://kpde.bantulkab.go.id/web/wp-content/uploads/2010/03/pegi.jpg> diakses pada tanggal 17 Februari 2013 jam 19:30 WIB

Dimensi Kelembagaan *e-Government* menjadi salah satu poin penting karena sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan *e-Government* di dalam pemerintahan. Definisi Kelembagaan semua hal yang berkaitan dengan lembaga, institusi, organisasi atau unit kerja yang melaksanakan fungsi mengembangkan dan implementasi *e-Government* atau TI. Lembaga yang dibentuk membuat fungsi utama memberikan layanan dan dukungan teknologi informasi bagi instansi pemerintah sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawabnya.

Dimensi kelembagaan (PeGI, 2013) berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengembangan dan pemanfaatan TIK dengan konsep antara lain: keberadaan organisasi struktural yang lengkap, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas, kelengkapan unit dan aparatur), dan legalitas (dasar hukum).

A2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan fokus penelitian ini pada lembaga/instansi yang terkait dalam pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Sragen. Alasan pemilihan lokasi ini karena pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Sragen lebih dari satu dekade sebagai rujukan tingkat nasional dalam penyelenggaraan *e-Government* kabupaten/kota se-Indonesia. Sebagai lokasi utama penelitian adalah Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) Pemerintah Kabupaten Sragen. Peneliti menggunakan 2 sumber data yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang relevan dengan pemecahan masalah atau pembahasan yang didapat dari sumber utama yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sendiri. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan aktor yang terkait dalam pelaksanaan *e-Government* di Kabupaten Sragen yang menjadi narasumber. Narasumber yang dimaksud adalah Kepala KPDE,

Kasi Jaringan dan Komunikasi Data, dan Kasi Sistem Informasi dan Aplikasi KPDE, mantan Kepala. Bagian Hukum Setda periode 2001-2012 dan Kasubag Perundang-undangan Setwan DPRD Kabupaten Sragen.

2. Data sekunder, yaitu data yang bersifat mendukung pembahasan, data yang diperoleh berasal dari buku, artikel, majalah, dokumen-dokumen, ataupun media internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini penulis menggunakan teknik penentuan informan dengan cara *Purposive* dan *Snowball*. Teknik *Purposive* adalah teknik mencari sumber data dari informan dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan teknik *Snowball* adalah teknik mencari sumber data dari informan yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka dicarilah orang lain sebagai sumber data berikutnya dengan mengikuti analogi pola bola salju. penelitian ini data yang digunakan adalah teknik triangulasi data. teknik triangulasi data adalah sebuah cara pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang menggabungkan antara observasi, wawancara, dan kajian dokumen.

A3. Hasil Penelitian

Penyelenggaraan *e-government* yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sragen mulai tahun 2002 berjalan baik. Legal formal kebijakan yang mendasari adanya *e-government* ini merujuk pada Perbub No.11 tahun 2008 yang didasari oleh Peraturan Perundang-Undangan di atasnya seperti Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan UU ITE No11 tahun 2008. Temuan di lapangan menunjukkan fakta bahwa KPDE merupakan pelaksana utama dalam penyelenggaraan *e-government*. Sedangkan hubungannya dengan CIO ini cenderung pada koordinasi jabatan dalam SKPD namun tugas dan peran yang melekat pada CIO pelaksanaannya bergeser pada KPDE selain tugas sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan *e-government* ini.

B. PEMBAHASAN

B.1 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang Jelas dan Keberadaan Organisasi Struktural

Pemerintah Kabupaten Sragen memiliki kerangka pengembangan *e-government* yang telah direncanakan untuk kedepannya. Melalui survai maka ditemukan masalah-masalah yang ada dalam TIK yang kemudian di rencanakan dalam penahapan pencapaian yang ingin dicapai kemudian dituangkan dalam renstra. Dalam perencanaan ini juga disinkronkan dengan kebijakan nasional strategi yang menjadi acuan dasar dalam pembuatannya. Dengan adanya rencana induk ini menjadi acuan oleh KPDE dan CIO dalam

melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya untuk menyelenggarakan *e-government* di lingkungan Sragen.

CIO bertugas mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional harian, pengembangan baik kelembagaan maupun program sebagaimana bahwa program jaringan *e-government* dan evaluasi TIK Pemerintah Kabupaten Sragen, bekerja sama dengan SKPD pengelola TIK dan SKPD pemilik proses bisnis maupun pengguna TIK lainnya. Keberadaan CIO merupakan puncak hierarki struktur tata kelola terkait dengan kepemimpinan pengelolaan TIK Pemerintah Kabupaten Sragen. CIO memiliki mitra dalam penyelenggaraan *e-government* yaitu Dewan Pendayagunaan TIK. Dewan Pendayagunaan TIK Kabupaten Sragen terdiri atas unsur akademisi, pakar TIK, praktisi TIK, komunitas TIK, pemerhati TIK, dan masyarakat TIK di wilayah Kabupaten Sragen dengan masa bakti 3 (tiga) tahun. Sampai pada penelitian ini dilaksanakan, tidak ada kegiatan yang nyata yang dilakukan oleh Dewan Pendayagunaan TIK. Bahkan pos anggaran yang digunakan untuk kegiatan pendukungnya tidak tercantum dalam SKPD manapun. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Dewan ini hanya sebatas hitam diatas putih tanpa realisasi tindakan yang nyata untuk mendukung kemajuan dan keberlangsungan *e-government*.

KPDE, CIO dan Dewan pendayagunaan TIK selain melakukan pengawasan dan pengembangan *e-gov* juga membuat panduan yang relevan dalam pelaksanaan *e-gov* di Kabupaten Sragen. Penerbitan kebijakan atau panduan yang relevan ini buruk. Hal ini disebabkan dari rentang waktu penyelenggaraan *e-government* ini baru mendasar pada Perbub pendayagunaan TIK yaitu Perbub No.11 Tahun 2008 yang menjadi acuan dalam melaksanakan *e-government*. Padahal *e-government* di Kabupaten Sragen ini mulai dicanangkan sejak tahun 2002, penerbitan perbub yang menjadi landasan ini bisa dikatakan terlambat. Kemudian keberadaan SOP beberapa SKPD cenderung diasumsikan melekat pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki melalui Perda tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.

B2. Kelengkapan Unit dan Aparatur

Penyelenggaraan *e-government* tentunya memerlukan pegawai untuk menjadi pelaksana. Pelaksanaan *e-government* ini difokuskan pada CIO yang dilaksanakan oleh KPDE sebagai penyedia dan pengelola baik dari jaringan, aplikasi dan perawatannya. Karena jabatannya, maka KPDE merupakan sebagai anggota CIO. Pemimpin tertinggi dalam pelaksanaan *e-government* dipimpin oleh Sekda yang merupakan pejabat golongan IVB yang kemudian dengan anggota yang melekat pada jabatan struktural. Dengan adanya rangkap jabatan ini sebenarnya tidak baik. Rangkap jabatan ini tentunya akan mengurangi fokus anggota CIO dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan *e-government*. Walaupun tujuannya dengan meletakkan jabatan CIO berdasarkan jabatan struktural SKPD untuk mempermudah dilakukannya koordinasi. Penentuan jenjang karier dan jabatan merupakan hak prerogatif Bupati dengan pertimbangan Baperjakat (Badan

Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan) dengan usulan pejabat dari BKD. Penjurangan karier dalam penyelenggaraan *e-government* juga melebur di dalamnya mengingat hampir semua jabatan dalam CIO melebur dalam jabatan SKPD hal tersebut memang kurang baik untuk tetap diteruskan. Perlu mempertimbangkan keahlian yang dimiliki juga dalam bidang ICT.

Perencanaan dan pengembangan organisasi CIO sejauh ini belum ada. CIO hanya fokus pada penyelenggaraan *e-government* untuk mendukung kinerja Pemkab. Peran CIO yang lebih banyak dilaksanakan oleh KPDE baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya. Tentunya membuat KPDE meningkatkan kualitas pegawai baik pada level pimpinan maupun pada level staff. Melakukan peningkatan dan pengembangan kualitas pegawai ini diharapkan bisa mewujudkan pegawai yang memiliki kemampuan CIO. KPDE sendiri sebagai pelaksana *e-government* berharap dengan semakin banyaknya pegawai yang memiliki kualitas CIO tentunya semakin banyak terobosan yang akan diciptakan dan inovasi yang lebih baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sragen.

B3. Pembiayaan (anggaran belanja)

Penyusunan anggaran harus menyesuaikan dengan skala prioritas arah pembangunan yang tercantum pada RPJMD. Mendasar pada RPJMD, maka anggaran di KPDE untuk penyelenggaraan *e-government* juga menyesuaikan karena *roadmap e-government* juga mengacu pada arah kebijakan RPJMD. Realisasi anggaran tiap tahunnya dipergunakan KPDE lebih banyak untuk melakukan kegiatan maintenance jaringan untuk pemeliharaan infrastruktur yang telah dipasang dan pembelian alat untuk mendukung kualitas pelayanan.

Tabel 1.1 merupakan rekap pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah dijalankan pada tahun 2011-2013 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Rekap Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Tahun 2011-2013

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran Kegiatan	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Kegiatan
2011	365.448.000	358.414.015	7.033.985
2012	1.373.929.000	1.220.563.978	153.365.022
2013	1.284.130.000	1.057.660.258	226.469.742

Sumber: DPKKAD Tahun 2013 data diolah

Realisasi anggaran tiap tahunnya dipergunakan KPDE lebih banyak untuk melakukan kegiatan maintenance jaringan untuk pemeliharaan infrastruktur yang telah dipasang dan pembelian alat untuk mendukung kualitas pelayanan. Akan tetapi dalam anggaran tersebut tidak menunjukkan adanya anggaran untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendaya gunakan TIK di sekitarnya. Tentunya perlu dianggarkan adanya sosialisasi kepada masyarakat sebagai *user* untuk menggunakan TIK

mengingat kemampuan masyarakat yang berbeda-beda karena wilayah tempat tinggalnya yang jauh dari pusat kota. Dalam penyelenggaraan *e-government* ini masyarakat tidak dipungut biaya karena semua biaya pelaksanaan dan penyelenggaraan *e-government* telah di anggarkan dalam APBD. Dengan tidak dipungutnya biaya, akan lebih menarik minat masyarakat untuk menggunakan TIK.

Secara terpisah dalam realisasi anggaran untuk mengurangi celah adanya praktik KKN, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menjalankan SPSE yang aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement-LKPP* untuk digunakan oleh LPSE di seluruh instansi. Melalui *e-procurement* ini diharapkan bisa memperkecil celah KKN yang bisanya terjadi pada saat tender pengadaan barang dan jasa. Melalui aplikasi tersebut bisa mewujudkan transparansi anggaran yang dapat di akses oleh masyarakat. Anggaran yang dianggarkan untuk KPDE, terutama dalam penyelenggaraan *e-government* ini lebih banyak dihabiskan untuk pengadaan barang dan pemeliharaan jaringan serta aplikasi. Belum adanya mata anggaran untuk sosialisasi dan pendidikan pendayagunaan TIK bisa dipertimbangkan untuk di munculkan pada tahun mendatang. Melalui sosialisasi itu bisa membantu warga masyarakat untuk semakin mengerti IT. Kemudian dalam proses pengadaan barang dengan aplikasi *e-procurement* ini telah mampu memperkecil celah terjadinya tindak KKN yang sering terjadi pada saat tender dan pelaksanaannya.

B4. Legalitas

Dalam penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Sragen ini yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya adalah Perbub No 11 Tahun 2008 tentang Pendaya Gunaan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sragen. Kemudian untuk keberadaan CIO Mendasar pada SK Bupati No 486/328/002/2012 tertanggal 29 Mei 2012 Tentang Pembentukan Chief Information Officer (CIO) Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2012 – 2014 dan Dewan Pendayagunaan TIK melalui SK Bupati No 486/340/002/2012 Tentang Pembentukan Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sragen Tahun 2012-2014. Sedangkan mengenai Perbub Panduan Umum Tata Kelola TIK rancangannya sedang diusulkan di Bagian Hukum Setda Sragen.

Selama sepuluh tahun lebih pelaksanaan dan implementasi *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sragen secara legal formal pelaksanaan kebijakan tersebut masih berpayung hukum perbub. Di sisi lain dengan capaian yang baik, telah mampu membawa nama Kabupaten Sragen sebagai rujukan pelaksanaan *e-government* tingkat nasional. Bahkan lahirnya perbub ini bisa dikatakan terlambat karena baru pada tahun 2008 Perbub Pendayagunaan TIK dijadikan acuan kebijakan, padahal pencangan dan pelaksanaan *e-government* di Kabupaten Sragen dimulai pada tahun 2002. Sedangkan sisi lembaga legislasinya, ada biaya yang tinggi dan pembahasan cukup lama dan tidak mudah dirubah isi dalam perda tersebut.

Bila terjadi perubahan atau kemajuan teknologi yang lebih mutakhir maka mau tidak mau perda harus direvisi kembali dan kembali lagi mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian diperlukan kehati-hatian dalam menentukan redaksional yang akan dicantumkan dalam perda tersebut.

Hal inilah yang menjadikan kendala untuk menyusun perda. Melalui perbub sebenarnya sudah cukup baik, akan tetapi keberadaan sebagai rujukan tingkat nasional ini tentunya harus ditunjang dengan legal formal yang kuat. Maka diperlukan segera menyusun raperda mengenai penyelenggaraan *e-government* agar kebijakan lebih terintegrasi dengan baik.

Tabel 1.2
Rangkuman Hasil Penelitian Analisis Struktur Kelembagaan
Penyelenggara *E-Governmet*
pada Pemerintah Kabupaten Sragen

No	Operasionalisasi konsep	Analisis Hasil Penelitian	
		Kelebihan	Kelemahan
	Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dan keberadaan organisasi struktural		<p>a) Penerapan tupoksi masih berdasarkan perda SOTK sehingga CIO hanya sebagai penanggung jawab dan Dewan TIK hanya sebagai mitra yang kurang aktif dalam memberikan sumbangsih untuk penyelenggaraan <i>E-government</i></p>
			<p>b) Dari sisi Dewan pendayagunaan TIK memang belum secara aktif melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokok yang diembannya. Selain itu adanya keanggotaan CIO yang menunjuk jabatan pada jabatan SKPD tentunya kurang relevan, karena CIO menjadi kurang fokus dalam menjalankan tupoksinya sehingga tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh KPDE sebagai SKPD pengelola. CIO juga lebih banyak mengandalkan staf dalam mengoperasikan komputer untuk mengawasi kegiatan <i>e-government</i></p>

			<p>maupun evaluasi keberlangsungan kegiatan.</p>
			<p>c) Penerbitan kebijakan <i>e-government</i> melalui perbub pendayagunaan TIK dikatakan terlambat karena baru dikeluarkan pada tahun 2008 sedangkan jaringan desa online telah berjalan sejak 2007 bahkan penacanaan <i>e-government</i> sudah dilaksanakan sejak 2002.</p> <p>Keberadaan SOP yang masih dalam proses pengajuan ini juga menjadi ganjalan. Tentunya tidak semua orang dapat mengetahui standart apa saja yang harus di dilaksanakan dalam penyelenggaraan <i>e-government</i> terutama SKPD yang berhadapan langsung dengan masyarakat, SOP ini menjadi pedoman penting dan harus segera diterbitkan.</p>
<p>Kelengkapan unit dan aparatur</p>		<p>a) Keberadaan pegawai yang terbatas pada KPDE yang mumpuni dan memiliki kompetensi dalam bidang TIK telah membuat KPDE mampu melaksanakan tugas sebagai SKPD pengelola dan pelaksana <i>e-government</i> di Kabupaten Sragen.</p>	<p>a) Mengenai jenjang karier yang melekat pada jabatan struktural sebagai SKPD yang merupakan Hak prerogratif Bupati dengan pertimbangan dari Baperjakat dan BKD tentunya harus di pikirkan dalam penempatan jabatan yang sesuai dengan kompetensi atau</p>

			<p>basic pendidikan yang dimiliki. Mengingat bahwa tidak semua pegawai secara aktif mengikuti perkembangan bidang TIK, serta secara aktif menggunakan TIK sehingga memang benar-benar dibutuhkan pegawai yang kompeten di bidang TIK yang perlu ditempatkan di KPDE maupun untuk duduk pada jabatan CIO.</p>
		<p>b) Untuk pengembangan organisasi dan SDM pegawai di KPDE dilakukan dengan pemberian tugas belajar, mengikuti bintek aplikasi dan jaringan, workshop dan seminar. Dengan harapan dari mengikuti bintek , seminar atau workshop tersebut dapat berbagi ilmu dengan rekan kerja.</p>	<p>b) Untuk rekrutmen pegawai baru disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dimana hal ini yang menangani adalah BKD sehingga dari KPDE hanya mengusulkan bila ada kekurangan pegawai.</p>
		<p>c) Evaluasi penyelenggaraan <i>e-government</i> ini dilaksanakan minimal setahun sekali atau triwulan lebih pada keadaan insidental bilamana diperlukan.</p>	<p>c) Evaluasi ini mengalami kendala bila evaluasi ini dilaksanakan antar-SKPD. Diperlukan waktu yang lebih untuk mensinkronkan jadwal evaluasi yang harus dilaksanakan.</p>
	<p>Pembiayaan (anggaran belanja)</p>	<p>Anggaran dianggarkan dengan sumber dana dari APBD melalui pagu anggaran. Realisasi anggaran lebih pada pelaksanaan perawatan yang pada jaringan dan infrastruktur</p>	<p>Dalam pembuatan anggaran ini tidak ada mata anggaran yang dianggarkan untuk memberikan sosialisasi pendidikan TIK kepada masyarakat. Tentunya</p>

		<p>yang telah dibangun. Selain itu anggaran tersebut juga untuk menjalankan tahapan-tahapan implementasi <i>e-government</i> sebagaimana yang telah dirancang di dalam master plan <i>e-government</i> Kabupaten Sragen seperti pengadaan barang (komputer, laptop, kabel, dan piranti yang lain). Anggaran di KPDE juga dimanfaatkan untuk mengikuti bintek, workshop, dan seminar untuk menunjang peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai</p>	<p>anggaran ini sangat berperan penting dalam menyukseskan masyarakat yang sadar IT dan mensosialisasikan adanya <i>e-government</i> yang dijalankan oleh Pemkab Sragen.</p>
	<p>Legalitas (dasar hukum)</p>	<p>Penyelenggaraan <i>e-government</i> di Kabupaten Sragen ini yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perbub No 11 Tahun 2008 tentang Pendayagunaan TIK dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Sragen. b. SK Bupati No 486/328/002/2012 tertanggal 29 Mei 2012 Tentang Pembentukan Chief Information Officer (CIO) Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2012–2014 c. SK Bupati No 486/340/002/2012 Tentang Pembentukan Dewan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi 	<p>Dikeluarkannya Perbub dan SK tersebut sebenarnya sudah terlambat dari pencanaan <i>e-government</i>. Proses yang panjang dalam mengeluarkan Perbub dan SK ini menjadi faktor pemicu utama terlambatnya Perbub dan SK ini keluar. Dalam satu dekade ini bahkan tidak bisa dibuat perda tentang pelaksanaan <i>e-government</i> yang karena kendala biaya dan waktu. Lamanya proses pembahasan di DPRD untuk sebuah perda menjadi sebuah ganjalan yang berujung dengan pengeluaran biaya yang harus diadakan dalam rapat-rapat pembahasan yang bisa berbulan-bulan bahkan bisa tahunan. Selain itu SOP yang tercantum dalam rancangan perbub pedoman umum tata kelola TIK yang saat ini masih diproses di Bagian Hukum Setda Sragen juga masih membutuhkan waktu</p>

		Kabupaten Sragen Tahun 2012-2014. Keberadaan legal formal ini menjadi payung hukum untuk melaksanakan <i>e-government</i> di Kabupaten Sragen.	untuk dikaji.
--	--	--	---------------

C. Penutup

C.1. Simpulan

Struktur lembaga penyelenggara *e-government* di Kabupaten Sragen terdiri dari CIO, Dewan Pendayagunaan TIK dan KPDE. Adanya duplikasi pada tugas pokok dan fungsi pada struktur kelembagaan dalam penyelenggaraan TIK mengakibatkan KPDE yang merangkap sebagai CIO menjadi pelaksana utama. Tugas dan fungsi penyelenggaraan *e-government* lebih banyak dilaksanakan oleh KPDE baik itu dibebankan melalui melalui Perda SOTK No.15 Tahun 2008, Perbub pendayagunaan TIK No.11 Tahun 2008 dan Perbub penjabaran tusi KPDE No.47 Tahun 2009. Melalui peraturan perundangan tersebut, KPDE ditunjuk sebagai SKPD pengelola TIK dalam Pemerintahan Kabupaten Sragen.

CIO menduduki hirarki tertinggi dalam penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Sragen. Struktur keanggotaan CIO melekat pada jabatan struktural SKPD bukan personal, dengan tujuan untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan menjadi lebih mudah. Kemudian CIO yang melekat dengan jabatan SKPD ini, pejabat lebih banyak mengandalkan staf dalam mengoperasikan komputer. Keadaan tersebut disebabkan oleh pejabat-pejabat yang menduduki jabatan pimpinan SKPD merupakan angkatan pegawai yang tua dan senior sehingga ada yang kurang aktif dalam mengoperasikan komputer dan mengikuti perkembangan IT. Proses dalam penentuan pejabat pada SKPD menjadi kewenangan Bupati. Bilamana ada pergantian pejabat yang juga menjabat dalam struktur keanggotaan dalam CIO akan merubah susunan anggota secara personal. Hal ini menjadi kendala dalam kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh CIO mengingat anggotanya berubah.

Dewan Pendayagunaan TIK sudah dibentuk dan tunjuk anggotanya baik dari praktisi, akademisi maupun pemerhati IT. Dewan Pendayagunaan TIK ini sebagai mitra kerja CIO. Namun dari ditetapkannya melalui SK ini belum ada kegiatan yang dilakukan, baik itu rapat ataupun penyusunan AD/ART serta pemberdayaan masyarakat di bidang TIK juga belum dilaksanakan, padahal unsur anggota Dewan Pendayagunaan TIK ini berasal dari pemerhati TIK di Kabupaten Sragen. Rencananya baru pada tahun 2014 dewan ini akan aktif bekerja. Rencana tersebut akan berpacu dengan masa jabatan yang akan habis pada tahun 2014 nanti.

Struktur kelembagaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan *e-government* di Kabupaten Sragen terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan.

a. Kelebihan

1. Memiliki jumlah staf yang terbatas di KPDE ini dapat menjalankan peran sebagai penyedia dan pengelola *e-government* yang dijalankan diseluruh SKPD Kabupaten Sragen.
2. Penggunaan anggaran yang baik untuk penyelenggaraan dan mencapai tahapan pembangunan *e-government* menjadi salah satu faktor pendukung tetap berjalan baiknya penyelenggaraan *e-government* di kabupaten Sragen.

b. Kelemahan

1. Tupoksi lembaga yang masih terdapat duplikasi, rangkap jabatan, serta belum adanya peraturan mengenai SOP/Paduan Umum Tata Kelola mengakibatkan KPDE menjadi pelaksana tugas dan fungsi dari struktur yang ada.
2. CIO yang disusun berdasarkan jabatan yang melekat pada SKPD. Penentuan pejabat SKPD merupakan hak prerogatif dari Bupati. Bupati

dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Baperjakat dan BKD mempertimbangkan susunan pejabat dalam SKPD. Tentunya dalam perubahan struktur pejabat pada SKPD akan berdampak pula pada perubahan struktur anggota CIO dari sisi personal yang menjabat pada jabatan SKPD yang ditunjuk sebagai anggota CIO. Maka bila terjadi perubahan jabatan struktural SKPD yang didalam jabatan tersebut melekat anggota CIO akan terjadi perubahan CIO .

3. Legal formal yang dikeluarkan dikatakan terlambat dari berjalannya *e-government* dan pembentukan struktur kelembagaan sebagai lembaga pelaksana *e-government*. Legal formal ini menjadi bahan acuan dan pedoman bahkan pelindung dalam penyelenggaraan *e-government*. Kendala pembahasan dengan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah ini membuat enggan untuk segera membuat peraturan yang lebih memiliki legalitas baik untuk perda maupun perbub.
4. Dalam pembuatan anggaran, tidak ditemukan mata anggaran untuk memberikan sosialisasi pendidikan TIK kepada masyarakat. Tentunya anggaran ini sangat berperan penting dalam menyukseskan masyarakat yang sadar IT dan mensosialisasikan adanya *e-government* yang dijalankan oleh Pemkab Sragen.

C.2 Rekomendasi

1. Perlu segera diperjelas tupoksi antara KPDE, CIO dan Dewan Pendayagunaan TIK melalui kebijakan yang mendapat legalitas. Sebaiknya legalitas tersebut berbentuk Perda atau Perbu untuk memperkecil kemungkinan adanya duplikasi serta memperjelas struktur lembaga pelaksana. Selain itu Perda atau Perbub tersebut bisa digunakan untuk pedoman dan acuan lembaga untuk menyelenggarakan *e-government*.
2. Tahun Anggaran mendatang diharapkan untuk menganggarkan pendidikan/sosialisasi IT kepada masyarakat. Karena masyarakat sebagai pengguna masih banyak yang belum bisa menggunakan TIK. Tentunya sosialisasi ini akan membantu masyarakat untuk lebih mudah menggunakan IT serta mengetahui pelayanan yang menggunakan *e-government*.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Akadun.(2009). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi revisi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Ibrahim, Amin.(2009). *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. (Cet.2). Bandung: PT. Refika Aditama
- Indrajit, Richardus, Eko.(2002). *Electronic Government*. Yogyakarta: Andi,
- Indrajit, Richardus, Eko.(2005). *E-Government in Action* . Yogyakarta: Andi
- Marsh, David dan Stoker, Gerry. (2011). *Theory and Methods in Political Science* alih bahasa oleh Helmi Mahadi dan Shohifullah, *Teori dan Metode dalam Ilmu Politik*. (Cet.2). Bandung: Nusa Media
- Moleong, Lexy J, (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cet.23).Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Said, Mas'ud.(2009).*Birokrasi di Negara Birokratis*. (cet.2). Malang: UMM Press
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Setiyono, Budi. (2004). *Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi* (cet.2). Semarang: Puskondak Undip
- Sugiyono .(2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

- Turnip, Kaiman. (2009). *Studi Perilaku Tentang Resistensi Terhadap Perubahan dan Peranan ICT/E-Gov pada Birokrasi Pemerintahan* dalam Governanace Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Winarno, Budi. (2008), *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. (Cet.2). Yogyakarta; MedPres

Jurnal

- Setiowati, Retno. (2007). *Kelembagaan dan Kebijakan di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol.1 No.2: diunduh dari <http://isid.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12076172.pdf> diakses pada 25 November 2012 Pukul 21:34 WIB
- Wahid, Fathul. (2007). *Pelajaran dari Implementasi e-Government di Sragen*. Jurnal Snati ISSN: 1907-5022 : 35-38. Dalam <http://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/1741/1521> diunduh pada tanggal 17 September 2012 pukul 21:33 WIB

Skripsi

- Hernanto, Erry Soffan. (2010). *Evaluasi Implementasi E-Government (Studi Penelitian Untuk Mengetahui Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi E-Government Di Kabupaten Sragen)*. Skripsi**. Surakarta; UNS dalam http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=9217 diakses pada tanggal 17 September 2012 pukul 21:17 WIB

Lain-lain

- _____. *Pedoman Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi e-Government*. (2004). Ende: Kementerian Komunikasi dan Informatika
- _____. (2007). *Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI)*. Jakarta; Direktorat E-Government Dirjen Aplikasi dan Telematika Kemkominfo diunduh dari <http://docs.docstoc.com/orig/4979327/d7a51fa3-86ad-4776-b4c7-0953b8b78652.doc> diakses pada 11 Februari 2013 Pukul 11:06 WIB
- Edwi Arief Sosiawan dalam *Evaluasi Implementasi E-Government pada Situs Web Pemerintah Daerah di Indonesia : Prespektif Content Dan Manajemen* diunduh dari <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/manajemen%20egov.pdf> pada tanggal 30 Juni 2012 pukul 12:45 WIB
- Hyun Joon Kim & Stuart Bretschneider dalam *Local Government Information Technology Capacity: An Exploratory Theory* diunduh dari <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.102.6951&rep=rep1&type=pdf> pada tanggal 3 September 2012 pukul 12:30 WIB
- Kumorotomo, Wahyudi. (2009). *Kegagalan Penerapan E-Government dan Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet* diunduh dari <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2009/01/kegagalan-penerapan-egov.pdf> diakses pada tanggal 15 Desember 2013 pukul 07:59 WIB
- Kristina, Dina. (2013) *Infrastruktur E-Government*. diunduh dari <http://dinakristina.blog.fisip-untirta.ac.id/2013/05/26/infrastruktur-e-government/> diakses pada tanggal 15 Desember 2013 pukul 09:45WIB